

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber dana Negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam membangun Negara ini. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah dituntut untuk menetapkan berbagai macam kebijakan dan peraturan yang memadai untuk mengelola pajak yang dibayarkan oleh warganya. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan yang terbesar dalam negeri. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan Negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak (Permita, Yulistia, dan Fauziati, 2014).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan; 5) Pajak mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur (Waluyo, 2010:3).

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum. Hal tersebut berarti digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan, dan kalau pun boleh memilih, tidak ada orang yang dengan rela membayar pajak, apalagi membayarnya secara rutin. Tetapi, pajak bukanlah suatu pilihan melainkan kewajiban, karena yang dituntut dari wajib pajak adalah ketaatannya bukan kerelaannya. Oleh karena itu, banyak cara yang dilakukan orang untuk menghindari pajak bahkan menggelapkan pajaknya (www.pajakpribadi.com) dalam Elmiza, Fauziati, dan Yunilma (2014).

Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh Undang-Undang maupun cara yang melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan Undang-Undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *tax evasion* yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Sedangkan upaya dalam menghindarkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *tax avoidance* (Masri dan Martani, 2012).

Menurut Rahayu (2010) dalam Yetmi, Darmayanti, dan Muslim (2014), penggelapan pajak (*tax evasion*) mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*.

Penggelapan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi, hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus-kasus penggelapan pajak. Contohnya tahun 2009, kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan dengan perusahaan yang terlibat adalah PT Mega Cipta Jaya Garmino, PT Metropolitan Retailmart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, dan Bakrie Group. Dengan dilakukannya penggelapan pajak ini, Gayus dikenakan sanksi vonis hukuman penjara total 28 tahun, dan masih ada beberapa kasus dengan tahap banding. Tahun 2011, kasus penggelapan pajak dilakukan oleh Suwir Laut dengan perusahaan yang terlibat adalah PT Asian Agri Group. Suwir Laut dikenakan sanksi denda dua kali lipat tagihan pajak yakni sebesar Rp 2,5 triliun plus sanksi denda 48% dari tagihan pajak (www.indonesiaconsult.com).

Kasus penggelapan pajak masih terjadi lagi hingga tahun 2012, kasus ini dilakukan oleh Dhana Widyatmika dengan KPP yang terlibat KPP Pratama Jakarta Pancoran dan perusahaan yang terlibat adalah PT Kornet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo. Selain melakukan penggelapan pajak, Dhana juga dianggap telah melakukan pencucian uang, suap pajak, dan pemerasan pajak.

Oleh karena itu, Dhana dikenakan sanksi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi tiga bulan kurungan penjara atas tindakan yang telah dilakukan (www.indonesiaconsult.com).

Contoh kasus yang terakhir pada 2014, penggelapan pajak dilakukan oleh Purdi E Chandra selaku pemilik bimbingan belajar Primagama. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mempidanakan Purdi karena pada 2004 dan 2005 dianggap memanipulasi laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Jumlah total pajak yang tidak dibayar Purdi yakni Rp 1,2 miliar. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menelisik kasus penggelapan pajak ini. Setelah berkas lengkap, Purdi dijerat dengan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang pajak dengan ancaman hukuman enam tahun dan denda empat kali jumlah pajak terutang. Ia sudah diperingatkan tiga kali, tapi tetap tidak mau membayar pajak terutang. Maka dari itu, Purdi dikenakan sanksi hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (www.indonesiaconsult.com).

Kejahatan pajak sepertinya takkan pernah habis di Negara Indonesia ini, sehingga terus memunculkan kasus penggelapan pajak baik dari wajib pajak maupun pihak fiskus sendiri. Hal ini terjadi disebabkan faktor kelemahan penegakan hukum maupun tingkat kesadaran yang lemah dari kelompok masyarakat maupun dari pihak suatu perusahaan. Dalam hal ini ada banyak modus yang dilakukan untuk menghindar dari pembayaran wajib pajak. Secara

umum modus tindak kejahatan pajak dibagi dalam dua cara yaitu dalam bentuk legal dan ilegal. Cara legal dilakukan dengan menghindari pembayaran pajak melalui pembukuan penjualan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya. Hal ini umumnya dilakukan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang *capable* dalam hal mensiasati kelemahan peraturan perpajakan. Sementara untuk modus ilegal, dilakukan dengan cara penyelundupan atau tidak melaporkan penjualannya. Hal itu bisa dilakukan dengan cara membuat *invoice* palsu (Yetmi, Darmayanti, dan Muslim, 2014).

Upaya untuk mendapatkan penerimaan atau pemungutan pajak yang optimal dibutuhkan sistem pemungutan pajak. Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*. Pelaksanaan *Self Assessment System* memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, membayar, mencatat dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangnyanya kepada fiskus. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Keberhasilan *Self Assessment System* tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak. Karena faktor utama dari keberhasilan itu adalah kejujuran dan kesadaran dari masyarakat sendiri, khususnya para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Apabila tingkat kesadaran dan kejujuran wajib pajak masih sangat rendah, hal inilah yang akan menimbulkan berbagai macam masalah perpajakan, salah satunya yaitu penggelapan pajak (Permita, Yulistia, dan Fauziati, 2014).

Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak kini timbul disebabkan karena fakta-fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak. Masalah yang sangat mendasar sering dijumpai dalam pemungutan pajak yaitu bagaimana cara mewujudkan keadilan pajak, semakin adil sistem pajak tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat yang membayar maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun. Hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin tinggi, karena wajib pajak yang telah rutin membayar pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya. Untuk itu, dalam penerapan pajak sebagai sumber penerimaan, Negara harus berusaha agar seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan dalam penerapan Undang-Undang pajak (Marlina, 2012).

Selain itu, menurut Marlina (2012) adapun kebijakan pembayaran fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP, adanya zona bebas pajak, dan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan merupakan suatu bentuk diskriminasi sehingga akan menguntungkan beberapa pihak dan menimbulkan kecemburuan pada sebagian kelompok masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yang menyatakan bahwa diskriminasi dapat mengacu wajib pajak untuk

melakukan penggelapan pajak. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan.

Ayu (2011) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan agar dapat memungkinkan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, terdapatnya pemeriksaan pajak yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan perpajakan, maka hal tersebut membuat semakin lemahnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitiannya yang membuktikan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan akan membuat tindakan penggelapan pajak semakin berkurang. Kecurangan adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. Kecurangan dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), antara lain pencurian, penggelapan asset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta termasuk korupsi (Yetmi, Darmayanti, dan Muslim, 2014).

Faktor yang mendukung atau mencegah pelaksanaan *tax evasion* oleh wajib pajak bisa dibedakan menjadi dua yaitu eksternal dan internal wajib pajak itu sendiri. Faktor internal yang dikatakan disini ialah kecenderungan sifat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Sementara itu faktor eksternal bersumber dari persepsi wajib pajak mengenai bagaimana peraturan

atau pelaksanaan perpajakan Indonesia (www.pajakpribadi.com) dalam Elmiza, Fauziati, dan Yunilma (2014).

Berdasarkan paparan penelitian mengenai perilaku wajib pajak dalam berbagai aspek yang telah dikemukakan diatas, pada umumnya baik wajib pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak berdasarkan data hasil olahan Direktorat Jenderal Pajak (PMK 16/PMK.03/2013 Makin Menenguhkan DJP) dalam Handayani dan Cahyonowati (2014).

Dalam penggelapan pajak tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Untuk itu, berdasarkan literatur yang telah dibaca, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PENGARUH KEADILAN, DISKRIMINASI, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penggelapan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi, hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus-kasus penggelapan pajak.

2. Faktor kelemahan penegakan hukum dan tingkat kesadaran dari kelompok masyarakat maupun dari pihak suatu perusahaan sangat lemah, sehingga terus memunculkan kasus penggelapan pajak.
3. Masalah yang sangat mendasar sering dijumpai dalam pemungutan pajak yaitu bagaimana cara mewujudkan keadilan pajak, karena wajib pajak yang telah rutin membayar pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya sehingga masyarakat tidak merasakan adanya keadilan.
4. Kebijakan pembayaran fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP, adanya zona bebas pajak, dan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan merupakan suatu bentuk diskriminasi sehingga akan menguntungkan beberapa pihak dan menimbulkan kecemburuan pada sebagian kelompok masyarakat.
5. Terdapatnya pemeriksaan pajak yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan perpajakan, maka hal tersebut membuat semakin lemahnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti lebih dititikberatkan pada pengaruh keadilan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara keadilan dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah terdapat pengaruh antara diskriminasi dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori, diharapkan akan mampu mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh antara keadilan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan bisa memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan wajib pajak dalam memahami pengaruh keadilan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).